

LAVENDER MARRIAGE SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL PSIKIS DALAM HUKUM INDONESIA: REINTERPRETASI PASAL 4 UU TPKS MELALUI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

***Mufatihatuttaubah Rorom Ika Putri, Umi Sumbulah, Ahmad Izzuddin**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*Email: mufa.rip@gmail.com

Abstract

The practice of lavender marriage, which is motivated by one party's dishonesty regarding their sexual orientation, has significant psychological and social consequences for the couple. However, to date, there are no regulations that explicitly govern and provide legal protection against this practice, so it has not been dealt with optimally. This article aims to review legal regulations related to psychological sexual violence in order to formulate a direction for legal reform that can respond to the practice of lavender marriage. This study uses a normative-qualitative method with a document study approach to interpret Article 4 paragraph (2) letter d of the Sexual Violence Criminal Law (TPKS Law) through a progressive legal perspective. The results of the study show that this article can be interpreted more broadly as a form of psychological sexual violence that includes the practice of lavender marriage and various other forms of non-conventional sexual violence. Thus, the application of progressive law encourages the law not to stop at normative texts, but to function adaptively and humanistically in responding to the needs of substantive justice and realising justice and community welfare.

Keywords: *Lavender Marriage; Psychological Sexual Violence; TPKS Law; Progressive Law.*

Abstrak

Praktik *lavender marriage* yang dilatarbelakangi oleh ketidakjujuran salah satu pihak mengenai orientasi seksualnya menimbulkan dampak kerugian yang signifikan, baik secara psikologis maupun sosial bagi pasangan. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap praktik tersebut, sehingga penanganannya belum optimal. Artikel ini bertujuan untuk meninjau kembali regulasi hukum terkait kekerasan seksual psikis guna merumuskan arah pembaruan hukum yang mampu merespons praktik *lavender marriage*. Penelitian ini menggunakan metode normatif-kualitatif dengan pendekatan studi dokumen untuk menafsirkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui perspektif hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal tersebut dapat diinterpretasikan secara lebih luas sebagai bentuk kekerasan seksual psikis yang mencakup praktik *lavender marriage* dan berbagai bentuk kekerasan seksual nonkonvensional lainnya. Dengan demikian, penerapan hukum progresif mendorong hukum agar tidak berhenti pada teks normatif, melainkan berfungsi secara adaptif dan humanis dalam menjawab kebutuhan keadilan substantif serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *Lavender Marriage; Kekerasan Seksual Psikis, UU TPKS, Hukum Progresif*

PENDAHULUAN

Praktik *lavender marriage* mulai muncul sebagai bentuk kompromi sosial yang menyembunyikan orientasi seksual salah satu pihak dalam pernikahan agar diterima secara publik (Dewi et al., 2025). Praktik ini bisa menyebabkan ketidakjujuran dalam akad nikah (Wulandari & Prameswari, 2021), mengganggu kepercayaan antara suami dan

istri (Shobihah & Fathoni, 2022), dan bertentangan dengan prinsip tujuan pernikahan dalam Islam seperti *sakinah, mawaddah, rahmah* (Alawiyah & Yazid, 2025). Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, kekerasan seksual psikis mendominasi laporan kekerasan terhadap perempuan, dengan 26,94% dari aduan merupakan kekerasan seksual psikis (Komnas Perempuan, 2024). Selain itu, jenis kekerasan seksual psikis juga salah satu yang tinggi di Simfoni PPA, yaitu 12.878 kasus sepanjang 2023 (Komnas Perempuan, 2024). Dengan prevalensi kekerasan seksual psikis yang tinggi, terutama dalam ranah personal, menunjukkan bahwa kebohongan dalam hubungan pernikahan bukan sekadar masalah moral, tapi potensi besar sebagai sumber kerugian psikologis dan sosial.

Praktik *lavender marriage* menyingkap keterbatasan hukum positif dalam merespons dinamika sosial yang semakin kompleks. Sistem hukum yang cenderung formalistik masih menilai keabsahan perkawinan sebatas pada terpenuhinya syarat dan rukun akad, tanpa menelaah kejujuran atau kesadaran moral para pihak (Putri, 2021). Pendekatan legalistik semacam ini membuat hukum kehilangan nilai kemanusiaannya karena gagal memahami dimensi psikologis dan sosial dari hubungan suami istri. Dalam praktiknya, pernikahan yang dilandasi motif tersembunyi seperti *lavender marriage* tetap dianggap sah secara hukum (Alawiyah et al., 2025), meskipun secara moral dan sosial menimbulkan kerugian bagi pasangan karena dapat berpengaruh pada kesehatan mental dan kesejahteraan rumah tangga (Ritonga, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya paradigma hukum yang tidak hanya berorientasi pada validitas formal, tetapi juga pada keadilan substantif.

Penelitian tentang *lavender marriage* telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan beragam fokus kajian dan pendekatan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan perspektif yang berbeda terkait praktik ini. Manafe dkk. (2024) mengungkapkan bahwa *lavender marriage* muncul akibat tekanan sosial dan norma heteronormatif yang membatasi kebebasan individu dalam mengekspresikan identitas dirinya. Sementara itu, Zulkifli dan Azwar (2025) menegaskan bahwa praktik ini bertentangan dengan hukum Islam karena mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan niat, serta menunjukkan adanya *legal deviation* dari tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Selanjutnya, Dewi (2025) menemukan bahwa meskipun *lavender marriage* sah secara administratif, praktik tersebut tetap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena mengabaikan prinsip kejujuran dan tujuan membentuk keluarga yang harmonis.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak disentuh, khususnya terkait analisis terhadap langkah-langkah regulatif dan edukatif yang adaptif dalam mencegah *violation of informed consent* dari pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya regulatif dalam menyikapi terjadinya *lavender marriage* serta memberikan perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak-haknya melalui pendekatan yang humanistik dan responsif. Dalam hal ini, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo digunakan sebagai dasar analisis karena menawarkan pendekatan hukum yang berorientasi pada manusia dan menekankan keadilan substantif. Pendekatan progresif mendorong tafsir hukum yang kontekstual dan

tidak bersifat final, dengan menempatkan kemaslahatan, nurani, serta kesejahteraan manusia sebagai tolok ukur utama (Siregar, 2024). Dengan demikian, teori ini dapat menjadi landasan bagi reinterpretasi hukum positif untuk membangun mekanisme hukum dan kebijakan yang lebih humanis serta adaptif terhadap dinamika sosial.

Penelitian ini juga berupaya menghadirkan kebaruan melalui reinterpretasi hukum positif agar sistem hukum di Indonesia mampu merespons kompleksitas permasalahan yang muncul akibat praktik *lavender marriage*. Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana analisis hukum positif terhadap praktik *lavender marriage*; (2) bagaimana teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan kembali hukum terhadap praktik tersebut; dan (3) bagaimana arah pembaruan kebijakan hukum dalam menyikapi praktik *lavender marriage*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban serta memastikan hukum dapat bertindak secara adil dan berkeadilan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan *conceptual approach* dan dikaji melalui studi dokumenter. Studi dokumenter difokuskan pada penelaahan dokumen hukum dan nonhukum yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan serta literatur akademik yang telah ada (Suyanto, 2022). Dokumen utama yang dijadikan data primer adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang dianalisis karena memiliki relevansi langsung dengan isu *lavender marriage* dan berfungsi sebagai kerangka hukum berorientasi pada keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait, buku teks, serta artikel jurnal ilmiah yang mendukung dan memperkaya analisis.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teori hukum progresif sebagai *normative lens* untuk menilai praktik *lavender marriage* sebagai fenomena yang bertentangan dengan nilai keadilan, kejujuran, dan perlindungan martabat istri. Teknik penafsiran hukum yang diterapkan adalah *progressive interpretation*, yang bertujuan memastikan bahwa penerapan hukum tidak berhenti pada aspek formalistik, tetapi mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif bagi korban. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2017). Setiap data dianalisis secara mendalam dan berulang untuk menjamin validitas dan akurasi temuan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang bersifat humanis dan responsif terhadap praktik hukum kontemporer, khususnya terkait *lavender marriage*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik *Lavender Marriage*

Menurut Koeswinarno, dkk. (2022) *lavender marriage* terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu konsensual, sepihak, dan transaksional. Fokus penelitian ini adalah pernikahan sepihak, ketika salah satu pasangan menyembunyikan orientasi seksualnya, yang bukan merupakan kebebasan pribadi melainkan bentuk penipuan yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan hukum bagi pihak yang tertipu. Zhu (2017) menegaskan bahwa menyembunyikan informasi tidak selalu dianggap sebagai penipuan, kecuali ketika terdapat ekspektasi sah terhadap keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan. Selain itu, Manafe, dkk. (2024) menambahkan bahwa praktik ini terjadi bukan hanya karena kemauan atau pilihan pribadi dari pelaku, akan tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yg heteronormatif. Penelitian oleh Pachankis, dkk. (2020) menemukan bahwa penyembunyian orientasi seksual terbukti berkorelasi positif dengan depresi, kecemasan, dan tekanan sehingga dampaknya meluas pada aspek moral, psikologis, sosial, dan hukum. Alawiyah, dkk. (2025) menilai *lavender marriage* sebagai praktik yang tidak sah karena mengandung unsur manipulasi dan menghalangi tujuan pernikahan, sedangkan Dewi dkk. (2025) memandangnya sebagai bentuk penyalahgunaan hukum yang hanya menekankan legalitas formal tanpa memperhatikan substansi kejujuran dan keadilan dalam relasi perkawinan.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa *lavender marriage*, khususnya dalam bentuk pernikahan sepihak, mencerminkan persoalan multidimensional yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga sosial dan hukum. Akibatnya, penyembunyian orientasi seksual ini berimplikasi pada gangguan psikologis dan moral, menciptakan ketimpangan sosial dan kerugian hukum bagi pihak yang tertipu. Dalam konteks hukum *lavender marriage* bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif karena praktik ini tidak hanya menyalahi prinsip kejujuran dan tujuan sakral pernikahan, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan hukum, di mana legalitas formal pernikahan dijalankan tanpa memenuhi substansi keadilan dan kepercayaan yang menjadi fondasi utama sebuah hubungan perkawinan.

Reinterpretasi UU TPKS

Dalam penelitian oleh Hairi dan Latifah (2023) serta Iskandar (2023), disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah, menangani, dan memberikan keadilan bagi korban, sekaligus mewujudkan lingkungan sosial yang bebas dari kekerasan dengan pendekatan berperspektif korban. Sejalan dengan itu, Triantono dkk., (2022) menilai Pasal 4 ayat (2) UU TPKS sebagai kemajuan penting karena mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual, namun penerapannya belum sepenuhnya menjangkau kekerasan nonkonvensional. Mustikasari (2023), menegaskan bahwa konstruksi hukum positif Indonesia masih berorientasi pada tindakan fisik yang tampak konkret, sehingga kekerasan seksual psikis kerap luput dari jangkauan hukum. Pandangan ini diperkuat oleh Savitri (2020) yang menyebut paradigma pembuktian tradisional membuat kasus kekerasan simbolik dan emosional sulit ditindaklanjuti karena belum memiliki dasar

hukum eksplisit. Senada dengan itu, Nurisman (2022) menilai ketiadaan norma yang jelas dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU TPKS berpotensi meringankan hukuman atau bahkan membuat pelaku lolos dari jerat hukum, meskipun perbuatannya memenuhi unsur kekerasan seksual psikis.

UU TPKS dibentuk untuk memperkuat perlindungan hukum yang berperspektif korban serta mencegah kriminalisasi terhadap mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Triantono dkk. (2022), Pasal 4 ayat (2) UU TPKS memang telah mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual, namun belum secara tegas menjangkau kekerasan seksual nonkonvensional seperti *lavender marriage*. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum, di mana pelaku kerap lolos dari jerat hukum sementara korban mengalami penderitaan psikis tanpa mendapatkan pemulihan yang memadai. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap UU TPKS menjadi urgensi normatif agar undang-undang ini dapat menjangkau realitas kekerasan berbasis relasi dan manipulasi emosional, serta memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua bentuk korban kekerasan seksual, termasuk dalam praktik *lavender marriage*.

Pembaruan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menjadi kunci dalam membangun sistem peradilan yang berkeadilan, yaitu kesadaran individu dan aparat tentang bagaimana hukum seharusnya melindungi, bukan melukai (Ahmad, 2018). Dalam kasus kekerasan seksual, Asmadi (2018) menilai paradigma pembuktian yang masih menuntut bukti fisik dan saksi langsung tidak sesuai dengan karakteristik kejahatan yang sering terjadi di ruang privat. Akibatnya, korban yang seharusnya dipulihkan justru kembali terjebak dalam mekanisme hukum yang mempersoalkan integritas pengalaman traumatis mereka (Mustikasari, 2023). Selain itu, menurut penelitian oleh Haniyah dan Atmari (2025), ketidaksensitifan aparat dan praktik *victim blaming* memperburuk kondisi psikologis korban dan melemahkan kepercayaan terhadap hukum. Oleh karena itu, pendekatan *victim-oriented* diperlukan untuk menyeimbangkan keadilan dengan memberikan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan menyeluruh bagi korban sebagai wujud kesadaran hukum yang manusiawi dan progresif (Attamimi & Tanudjaja, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa masih ada celah yang menampakkan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh aparat penegak hukum sehingga menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Paradigma hukum yang masih berorientasi pada pembuktian tradisional menempatkan korban dalam posisi rentan karena tidak mempertimbangkan karakteristik kekerasan seksual yang sering kali tidak meninggalkan bukti fisik. Hal ini menandakan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berperspektif keadilan substantif. Dalam konteks *lavender marriage*, seharusnya para korban mendapatkan penanganan dan akses hukum yang sama dengan korban kekerasan seksual lainnya. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum perlu diarahkan tidak hanya pada penegakan aturan, tetapi juga pada perubahan paradigma menuju sistem peradilan yang lebih empatik dan berkeadilan sosial.


Penegakan Hukum Progresif

Hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai sarana untuk menyejahterakan manusia, bukan sekadar kumpulan norma yang kaku, melainkan instrumen yang hidup dan adaptif terhadap dinamika keadilan sosial (Rahardjo, 2004). Temuan penelitian oleh Arif (2019) menunjukkan bahwa paradigma ber hukum secara progresif menjadi alternatif penting bagi penegakan hukum berkeadilan, karena mampu menghadirkan dimensi kemanusiaan di tengah dominasi sistem hukum yang prosedural. Sejalan dengan itu, Mustikasari (2023) mengungkapkan bahwa sistem hukum positif yang bersifat legalistik cenderung gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat akibat penekanan berlebihan pada prosedur formal dan mengabaikan nilai-nilai empatik dalam praktik hukum. Hal ini diperkuat oleh Sukananda (2018) menyoroti bahwa jurang hukum terbentuk karena hukum tidak beradaptasi dengan perubahan sosial, sehingga hukum progresif dapat menjadi jembatan untuk menyelaraskan apa yang ada di dalam aturan hukum dengan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pendekatan *victim-oriented* dalam UU TPKS sejalan dengan prinsip hukum progresif karena menempatkan korban sebagai subjek perlindungan hukum dengan menekankan aspek kemanusiaan dan pemulihan. Dalam konteks *lavender marriage*, paradigma hukum progresif memungkinkan reinterpretasi Pasal 4 ayat (2) huruf d UU TPKS agar kekerasan seksual psikis akibat penipuan dan manipulasi emosional dalam perkawinan dapat dijangkau hukum. Dengan demikian, hukum progresif berfungsi menjembatani kekosongan norma dan memastikan perlindungan serta keadilan substantif bagi korban.

Terwujudnya Penegakan Hukum yang Adil dan Humanis

Penelitian yang dilakukan oleh Sahputra (2022) menemukan bahwa penegakan hukum progresif menempatkan manusia sebagai inti dari sistem hukum, di mana keadilan tidak diukur dari kepatuhan terhadap teks semata, tetapi dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan empati dan keberpihakan terhadap kemanusiaan. Pandangan ini diperkuat oleh Setyawan (2025) yang menegaskan bahwa aparat penegak hukum perlu melampaui batasan formalisme hukum dengan menafsirkan aturan secara kontekstual agar lebih responsif terhadap realitas sosial. Selaras dengan itu, Suhartono (2019) menegaskan bahwa dominasi pendekatan legalitas formil dalam penegakan hukum kerap mengalami stagnasi, karena aturan dan prosedur yang seharusnya menjamin keadilan justru menciptakan ketimpangan baru ketika relasi yang tidak setara dipaksakan untuk disetarakan melalui mekanisme hukum yang kaku. Dengan demikian, hukum progresif berperan penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga humanis dan berorientasi pada pemulihan korban.



Gambar 1: Model Reinterpretasi UU TPKS terhadap *Lavender Marriage*
Analisis Hukum Positif terhadap Praktik *Lavender Marriage*

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pernikahan memiliki kedudukan penting sebagai institusi yang tidak hanya bersifat keperdataan (Huda & Munib, 2022), tetapi juga sarat dengan nilai moral dan sosial (Adharsyah et al., 2024). Hal ini karena hukum nasional memandang perkawinan bukan semata-mata sebagai kontrak hukum antara dua individu, melainkan sebagai ikatan yang bertujuan membangun keluarga yang utuh dan berlandaskan nilai-nilai spiritual serta tanggung jawab moral (Maimun, 2022). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa unsur lahir batin, tujuan membentuk keluarga, dan dasar Ketuhanan menjadi fondasi utama yang membedakan pernikahan dari sekadar hubungan hukum formal (Abdurahman & Hermansyah, 2024). Dengan demikian, pernikahan dalam perspektif hukum positif Indonesia diposisikan sebagai ikatan yang memiliki dimensi hukum dan moral yang menuntut kejujuran, dan tanggung jawab kedua belah pihak untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkeadilan.

Namun, dalam konteks *lavender marriage*, prinsip kejujuran yang menjadi asas fundamental dalam perkawinan sering kali diabaikan. Salah satu pihak menyembunyikan orientasi seksualnya demi memenuhi tekanan sosial (Alawiyah et al., 2025), ekspektasi keluarga (Dewi et al., 2025), atau tuntutan budaya heteronormatif (Wulandari & Prameswari, 2021). Secara administratif, bentuk perkawinan semacam ini mungkin memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum positif, tetapi secara substansial bertentangan dengan nilai dasar perkawinan itu sendiri (Sugitanata et al., 2023), yaitu membangun hubungan yang saling percaya dan saling melengkapi antara suami dan istri (Huda & Munib, 2022). Dengan demikian, praktik *lavender marriage* menimbulkan berbagai persoalan, baik secara hukum maupun sosial, yang kemudian menghambat tercapainya tujuan pernikahan.

Persoalan hukum dalam *lavender marriage* dapat dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang melarang segala bentuk perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Dalam kasus ini, istri yang dinikahi tanpa mengetahui orientasi seksual suaminya pada dasarnya dilakukan diluar persetujuan istri sehingga dapat diartikan sebagai bentuk pemaksaan terselubung, karena haknya untuk memperoleh relasi perkawinan yang jujur dan sehat tidak terpenuhi (Hairi & Latifah, 2023). Akibatnya, istri berada dalam posisi rentan secara psikis maupun sosial, dan berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental yang sangat merugikan (Rokach & Chan, 2023; Kort, 2024). Dalam hal ini, masih menjadi pertanyaan besar mengenai perlindungan hukum dan peran pemerintah dalam membantu korban *lavender marriage* untuk mendapatkan haknya.

Meskipun praktik *lavender marriage* menimbulkan kerugian psikis dan sosial bagi pasangan, khususnya bagi istri, hingga kini belum ada regulasi yang secara tegas mengatur dan menindak pelaku, terutama suami yang menyembunyikan orientasi seksualnya. Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memang melarang perbuatan yang melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan kehendak korban, namun ketentuan ini belum secara spesifik mencakup kasus *lavender marriage*. Ketiadaan ketentuan eksplisit dalam hukum positif menyebabkan tindakan tersebut sulit dijerat secara langsung, karena secara administratif perkawinan dianggap sah selama memenuhi syarat formil, meskipun secara substansial mengandung unsur penipuan dan pemaksaan terselubung. Akibatnya, suami yang melakukan praktik tersebut sering kali tidak dapat dijerat hukum, karena belum ada norma yang secara eksplisit mengatur penyembunyian identitas seksual sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pasangan. Dengan demikian, diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif dan humanis agar praktik *lavender marriage* dapat diposisikan sebagai pelanggaran terhadap asas kejujuran dan kehendak bebas dalam perkawinan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban yang dirugikan oleh tindakan tersebut.

Lebih jauh, dasar perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual juga telah diatur dalam UU TPKS, termasuk hak atas pemulihan dan dukungan psikologis (Salsabila & Susanti, 2023). Secara interpretatif, ketentuan ini dapat diperluas untuk melindungi korban dalam kasus *lavender marriage*, mengingat unsur pemaksaan dan penipuan identitas seksual termasuk bentuk pelanggaran terhadap kehendak bebas individu (Bafadal & Badri, 2025). Korban *lavender marriage* seharusnya mendapatkan perhatian khusus mengenai upaya perlindungan, pemulihan, layanan hukum, serta memastikan pelaku diadili sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku (Harahap et al., 2023). Hukum positif seharusnya tidak hanya menilai keabsahan formal akad nikah, tetapi juga memperhatikan substansi moral dan kemanusiaan yang terkandung dalam hubungan perkawinan.

Hak perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) mencakup perlindungan terhadap ancaman dan intimidasi, pendampingan hukum dan

psikologis, pemulihan dan rehabilitasi, restitusi dan kompensasi, perlindungan identitas korban serta hak korban atas informasi serta partisipasi dalam proses hukum (Nurahlin, 2022). Pelaksanaan perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Nurisman, 2022). Tujuannya adalah memberikan perlindungan secara menyeluruh, baik terhadap korban maupun pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut (Muzayin et al., 2024). Selain itu, korban berhak memperoleh pemulihan yang mencakup tahap pra-peradilan, selama proses peradilan, hingga pasca putusan (Fernanda et al., 2025), sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi sosial, fisik, dan psikis korban (Muzayin et al., 2024). Dalam konteks praktik *lavender marriage*, hak pemulihan ini meliputi layanan kesehatan fisik dan mental untuk memastikan kesejahteraan korban pasca peristiwa, serta akses terhadap bantuan hukum agar pelaku dapat diproses secara adil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Penerapan hak ini juga berfungsi sebagai bentuk penegasan hukum yang memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran publik agar tidak mengulangi praktik serupa.

Selain melalui instrumen perlindungan korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS, pemaknaan terhadap praktik *lavender marriage* juga perlu dikaitkan dengan asas-asas fundamental dalam hukum keluarga Indonesia. Penyembunyian identitas atau orientasi seksual dalam pernikahan tidak hanya melanggar nilai moral, tetapi juga merusak kepercayaan dan dapat mengakibatkan terganggunya hak-hak pasangan dalam mencapai tujuan pernikahan (Rustam et al., 2025). Berdasarkan hukum Islam maupun hukum nasional, tindakan menyembunyikan identitas yang berimplikasi pada ketidakjujuran dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar* atau penipuan, yang secara yuridis dapat mengancam keabsahan akad nikah (Minhardi, 2023). Dengan demikian, praktik *lavender marriage* mencerminkan disharmoni antara aspek legal-formal dan nilai-nilai moral-spiritual yang menjadi dasar hukum keluarga Indonesia, sehingga regulasi perkawinan harus dipahami tidak sekadar sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menegakkan prinsip keadilan dan kejujuran antarindividu dalam ikatan suci perkawinan.

Reinterpretasi Hukum melalui Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo berangkat dari kritik terhadap pandangan hukum yang kaku dan legalistik (Aulia, 2018). Menurut Satjipto, hukum tidak boleh menjadikan manusia sebagai alat, melainkan harus melayani kebutuhan dan kemaslahatan manusia, sebagaimana prinsip utamanya: hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (Rahardjo, 2006). Selain itu, hukum progresif juga menekankan cara berhukum secara substansial, yang tidak hanya dipahami semata-mata sebagai teks atau aturan normatif yang statis, melainkan harus dilihat sebagai instrumen dinamis yang selalu menempatkan keadilan dan kebermanfaatannya di atas kepatuhan kaku terhadap teks undang-undang (Rahardjo, 2009a). Hukum progresif menolak pandangan

positivistik yang menempatkan hukum sekadar norma tertulis, melainkan juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan moral masyarakat (Rahardjo, 2009b). Dengan kerangka ini, hukum progresif membuka ruang bagi pembacaan ulang terhadap realitas sosial kontemporer, termasuk *lavender marriage*, yang tidak hanya mengacu pada legalitas formal, akan tetapi juga mempertimbangkan dari aspek kemanusiaan, keadilan, dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan sosial, bukan berhenti pada teks undang-undang semata (Rahardjo, 2009a). Teori hukum progresif menjadi landasan penting untuk menafsirkan ulang aturan hukum yang hanya terikat pada teks aturan yang kaku agar lebih adaptif terhadap realitas sosial kontemporer (Nafis & Rahmad, 2020), khususnya dalam memberikan perlindungan bagi korban praktik *lavender marriage*. Praktik ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk kebebasan pribadi, melainkan merupakan bentuk *legal deviation* baik secara moral maupun hukum yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan hukum bagi pihak yang tertipu dalam ikatan pernikahan (Pachankis et al., 2020; Zhu, 2017). Hukum progresif menempatkan manusia sebagai inti dan tujuan dari penegakan hukum, yang dalam penerapannya dilakukan dengan penuh empati, dedikasi, dan komitmen untuk mencari jalan lain dari penerapan hukum yang positivistik agar korban mendapatkan keadilan atas hak yang selayaknya ia dapatkan (Sahputra, 2022). Oleh karena itu, penerapan hukum progresif pada praktik *lavender marriage* menuntut adanya pembacaan ulang terhadap norma hukum positif agar aturan yang ada dapat berfungsi sebagai payung perlindungan bagi korban.

Dalam konteks ini, reinterpretasi terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi relevan. Pasal tersebut mengatur tentang kekerasan seksual berbasis tipu daya, yang dalam kerangka hukum progresif dapat diperluas maknanya untuk mencakup praktik penipuan identitas atau orientasi seksual dalam perkawinan. Tindakan penyembunyian orientasi seksual oleh salah satu pihak dalam pernikahan mengandung unsur manipulasi dan pemaksaan psikis yang menyebabkan penderitaan bagi pasangan, sehingga selaras dengan unsur kekerasan berbasis tipu daya sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS. Dengan demikian, UU TPKS dapat ditafsirkan secara progresif tidak hanya sebagai instrumen untuk menindak kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga kekerasan seksual psikis akibat penipuan identitas yang merusak integritas pernikahan dan martabat korban.

Untuk menegaskan konstruksi delik dalam pembahasan ini, unsur yang relevan untuk ditekankan adalah dampak psikis sebagaimana diakui dalam UU TPKS. Dalam praktik *lavender marriage*, penyembunyian orientasi seksual dan penipuan identitas dalam perkawinan menimbulkan penderitaan psikologis yang nyata bagi istri sebagai korban, berupa trauma emosional, rasa tertipu, hilangnya rasa aman, serta gangguan terhadap martabat dan kepercayaan diri. Dampak tersebut merupakan konsekuensi langsung dari relasi perkawinan yang dibangun secara manipulatif dan timpang, sehingga memenuhi unsur kekerasan seksual berbasis tipu daya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 UU TPKS. Dalam perspektif hukum progresif, penderitaan psikis ini harus dipahami sebagai kerugian hukum yang substansial, meskipun tidak selalu disertai kekerasan fisik, karena hukum tidak semata-mata bertumpu pada pembuktian formal, melainkan pada realitas penderitaan korban sebagai dasar penegakan keadilan substantif.

Penegakan hukum terhadap kasus *lavender marriage* semestinya tidak hanya berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban, tetapi juga pada penegasan sanksi bagi pelaku. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada legalitas administratif tanpa mempertimbangkan kerugian korban justru bertentangan dengan semangat keadilan substantif. Dalam pandangan hukum progresif, aparat penegak hukum dituntut untuk melampaui logika hukum formalistik yang hanya berpegang pada bunyi pasal (Setyawan, 2025). Aparat hukum harus membuka ruang interpretasi dan konstruksi hukum sehingga mampu menciptakan hukum yang berkeadilan dan melindungi martabat individu dari bentuk penipuan yang merugikan. Dalam hal ini, pelaku *lavender marriage* dapat dijerat hukum dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap pasal 4 UU TPKS yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Karena dalam hukum progresif yang ideal adalah hukum yang berpihak pada korban dan keadilan untuk ketertiban dan kesejahteraan masyarakat (Rahman, 2025). Reinterpretasi UU TPKS perlu diikuti dengan penyusunan pedoman teknis penegakan hukum dan pendampingan korban agar hukum benar-benar hidup dalam realitas sosial. Dengan demikian, aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dapat menegakkan hukum secara empatik dan responsif terhadap penderitaan korban, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku yang telah merugikan pihak lain melalui penipuan identitas dalam perkawinan. Hukum yang demikian menjadi sarana pemulihan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar alat untuk menghukum.

Efektivitas penegakan hukum progresif hanya dapat terwujud melalui transformasi kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran hukum aparat yang cenderung berpaku pada pembuktian tradisional yang sering kali membuat korban kekerasan seksual berada dalam posisi rentan karena tidak mempertimbangkan karakteristik kasus yang jarang meninggalkan bukti fisik (Asmadi, 2018). Akibatnya, sistem hukum belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Dalam kasus *lavender marriage*, seharusnya korban mendapatkan perlakuan hukum yang setara dengan korban kekerasan seksual pada umumnya. Di samping itu, korban berhak memperoleh pendampingan dan layanan hukum yang adil, bebas dari diskriminasi maupun tekanan dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu diarahkan pada perubahan paradigma menuju sistem peradilan yang empatik, humanis, dan berkeadilan sosial. Penerapan hukum progresif menuntut adanya reinterpretasi terhadap aturan yang berlaku agar mampu memberikan payung hukum bagi korban. Dengan demikian, hukum tidak sekadar menegakkan prosedur, melainkan juga memastikan pemulihan dan kesejahteraan korban. Pada akhirnya, hukum progresif menempatkan nilai kemanusiaan dan moralitas publik sebagai tujuan utama penegakan hukum.

Dengan demikian, penerapan teori hukum progresif terhadap praktik *lavender marriage* memberikan arah baru dalam memahami hukum keluarga di Indonesia. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus hadir untuk mengoreksi ketimpangan sosial dan memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih kontekstual, fleksibel, dan humanis. Hukum bukan hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga harus berfungsi sebagai sarana pembebasan, penyembuhan, dan perlindungan terhadap martabat manusia itu sendiri.

Arah Pembaruan Kebijakan Hukum dalam Menyikapi Praktik *Lavender Marriage*

Makna pembaruan kebijakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai proses mengubah, menumbuhkan, mengoreksi, meninjau ulang, mengganti, atau menghapus ketentuan hukum yang telah ada, tetapi lebih dari itu, merupakan upaya untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih baik, lebih adil, bermanfaat, serta menjamin kepastian hukum (Prasetyo, 2017). Pembaruan hukum pada hakikatnya adalah langkah reflektif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang agar hukum senantiasa relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum sering kali tertinggal dari pesatnya perkembangan peradaban manusia. Akibatnya, penerapan hukum kerap berhadapan dengan kenyataan sosial yang kompleks, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan hukum sebagai instrumen perlindungan dan keadilan sosial (Ambarwati, 2022). Pembaruan hukum secara progresif dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia agar hukum dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika sosial serta kebutuhan keadilan masyarakat.

Dalam menyikapi praktik *lavender marriage*, arah pembaruan kebijakan hukum perlu diarahkan pada reinterpretasi dan perluasan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perubahan tersebut dapat diwujudkan melalui perluasan makna Pasal 4 ayat (2) huruf d, dengan menafsirkan bahwa perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak korban dapat mencakup bentuk penipuan terselubung, termasuk penipuan orientasi seksual, penipuan identitas kelamin, serta segala bentuk kebohongan yang dilakukan tanpa sepengetahuan korban. Reinterpretasi ini penting untuk memastikan bahwa praktik *lavender marriage* dapat dikategorikan sebagai kekerasan sekspsikis, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan korban memperoleh perlindungan serta pemulihan yang layak.

Selain itu, perluasan makna ini memiliki implikasi penting terhadap upaya perlindungan korban *lavender marriage*, khususnya dalam aspek pemulihan psikologis akibat trauma dan tekanan sosial yang dialami, serta jaminan terhadap akses keadilan tanpa diskriminasi maupun stigmatisasi dari aparat penegak hukum. Penafsiran ini sejalan dengan ketentuan Pasal 66 hingga 76 UU TPKS yang menegaskan hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan hukum dan psikologis, serta pemulihan yang menyeluruh pasca terjadinya tindak kekerasan. Reinterpretasi dan perluasan makna pasal tersebut perlu diiringi dengan penerapan prinsip hukum progresif yang menempatkan

korban sebagai pusat perlindungan hukum. Pendekatan ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya berpaku pada bunyi teks peraturan, tetapi juga memahami dimensi kemanusiaan dan kerentanan yang dihadapi korban. Dalam konteks ini, UU TPKS harus dibaca secara dinamis sebagai instrumen perlindungan yang adaptif terhadap praktik sosial baru, termasuk *lavender marriage*, sehingga hukum tidak hanya menegakkan keadilan prosedural, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang berpihak pada korban.

Selain itu, penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah konkret, antara lain perlunya penyusunan pedoman penafsiran hukum bagi aparat penegak hukum agar mampu menerapkan UU TPKS secara kontekstual dan berorientasi pada perlindungan korban, penguatan integrasi antara UU TPKS dan rezim hukum keluarga guna menjamin perlindungan hukum yang komprehensif dalam relasi perkawinan, serta optimalisasi peran Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan pernikahan, untuk dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi praktik *lavender marriage* sebagai upaya pencegahan dan perlindungan sejak tahap awal perkawinan.

Dengan demikian, formulasi pembaruan hukum yang bersifat progresif menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas kasus *lavender marriage*. Progresivitas hukum yang dimaksud tidak hanya sebatas pada penciptaan norma-norma baru yang menyesuaikan objek hukum yang dihadapi masyarakat modern, tetapi juga harus tercermin dalam nilai, asas, dan semangat kemanusiaan yang melandasi pembentukan norma tersebut. Melalui pembaruan yang demikian, hukum diharapkan mampu berfungsi sebagai sarana transformasi sosial yang melindungi martabat manusia serta menjamin keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terdampak.

KESIMPULAN

Praktik *lavender marriage* yang disebabkan oleh ketidakterbukaan salah satu pihak terkait orientasi seksualnya menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pasangan, baik secara mental, sosial, maupun psikologis. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara spesifik dan memadai untuk menjerat pelaku serta memastikan pemulihan dan perlindungan bagi korban. Akibatnya, banyak kasus *lavender marriage* tidak tertangani secara optimal, pelaku kerap lolos dari pertanggungjawaban hukum, sementara korban tidak memperoleh keadilan maupun bantuan pemulihan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 4 ayat (2) huruf d, dengan berlandaskan pada paradigma hukum progresif. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dimaknai sebagai teks normatif, melainkan sebagai sarana yang hidup, adaptif, dan berorientasi pada kemanusiaan, sehingga mampu mewujudkan pembaruan hukum yang adil, empatik, serta berpihak pada korban kekerasan seksual nonkonvensional seperti *lavender marriage*.

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang saling berkaitan, di mana secara teoretis temuan mengenai praktik *lavender marriage* menegaskan

pentingnya penggunaan hukum progresif sebagai *normative lens* dalam menafsirkan ketentuan hukum positif, khususnya UU TPKS, agar hukum tidak terjebak pada pembacaan tekstual semata, melainkan mampu menangkap realitas penderitaan psikologis, sosial, dan mental korban dalam relasi perkawinan yang dibangun atas ketidakbukaan. Reinterpretasi Pasal 4 ayat (2) huruf d UU TPKS dalam kerangka hukum progresif memperluas pemaknaan kekerasan seksual nonkonvensional yang tidak tercantum dalam Undang-Undang, serta memperkaya khazanah kajian hukum normatif-kritis yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan martabat korban. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar argumentatif bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan penafsiran progresif dalam menangani kasus *lavender marriage*, mendorong integrasi antara UU TPKS dan hukum keluarga, serta memperkuat peran institusi seperti KUA dan Pengadilan Agama dalam deteksi dini dan perlindungan korban, sehingga hukum dapat berfungsi secara lebih humanis, responsif, dan berpihak pada pemulihan serta keadilan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, I., & Hermansyah. (2024). Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 150–163.
- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Aulia Rizki, M. (2024). PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–53. <https://doi.org/10.71025/2XRMBV96>
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169–192. <https://doi.org/10.22437/UJH.2.1.169-192>
- Alawiyah, N. S., Yazid, I., & Iwan, I. (2025). Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law: A Case Analysis in Nangka Village, Binjai Utara District. *Al-'Adl*, 18(2). <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2016.4.2.305-326>
- Ambarwati, D. (2022). The Urgency of Legal Reform in the “Metaverse” Era from a Progressive Legal Perspective. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 7(2), 151–167. <https://doi.org/10.36636/DIALEKTIKA.V7I2.1306>
- Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 39–51. <https://doi.org/10.30596/DLL.V3I1.3136>
- Attamimi, F., & Tanudjaja. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *UNES Law Review*, 6(4), 12134–12141.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>

- Bafadal, A. A., & Badri, M. arifin. (2025). TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN MAQOSID SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN Tinjauan Hukum Positif dan Maqosid Syariah Terhadap Pembatalan Pernikahan Karena Suami Homoseksual dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2395/Pdt.G/2024/PA.JT. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 316–338. <https://doi.org/10.46773/USRAH.V6I4.2420>
- Dewi, T., Hafifah, M., Marpaung, W., Firnanda, W., & ... (2025). Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia. ... *Journal of Cultural and ...*, 6(1), 155–165. <https://pcijournal.org/index.php/ijcss/article/view/1012%0Ahttps://pcijournal.org/index.php/ijcss/article/download/1012/518>
- Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., Fatah, T., & Irawan, P. (2025). Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1041–1050. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I2.1268>
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332–339.
- Haniyah, & Atmari. (2025). REFORMULASI PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL: Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 80–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1974>
- Harahap, M., Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 53–68. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1723>
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36–48. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>
- Iskandar, S. A. (2023). UU TPKS: Upaya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya? *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2, 282–291. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/74>
- Koeswinarno, Iswanto, A., & Burhani, H. (2022). *LGBT di Indonesia dalam Realitas Agama dan Dunia Maya*. Litbangdiklat Press.
- Komnas Perempuan. (2024a). *CATAHU 2024 : Menata Data, Menajamkan Arah*.
- Komnas Perempuan. (2024b). *Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- Kort, J. (2024). *The Return of Lavender Marriages: Can mixed sexual orientation relationships work?* *Psychology Today United Kingdom*. <https://www.psychologytoday.com/gb/blog/understanding-the-erotic-code/202412/the-return-of-lavender-marriages>

- Maimun. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/JIAM.V9I1.263>
- Manafe, J. S., Ataupah, J. M., & Nahak, H. M. I. (2024). Menelaah Lavender Marriage : Pengaruh Sosial dan Konstruksi Identitas dalam Konteks Heteronormatif. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS*, 3(1), 414–425.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage Publications.
- Minhardi. (2023). Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Penyimpangan Orientasi Seksual Berdasarkan Putusan Nomor. 1012/Pdt.G/2018/PA.Ptk. *Jurnal Fatwa Hukum*, 6(4). <https://jurnal.untan.id/index.php/jfh/article/view/71164>
- Mustikasari, E. (2023). Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1(1), 92–94. <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/29779>
- Muzayin, A. F., Pinandang, C. A., & Rois, D. K. A. (2024). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaitkan dengan UU TPKS. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrij.v6i6>
- Nafis, W., & Rahmad, N. (2020). Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 1–15. <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/38>.
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *JATISWARA*, 37(3). <https://doi.org/10.29303/JTSW.V37I3.425>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Pachankis, J. E., Mahon, C. P., Jackson, S. D., Fetzner, B. K., & Bränström, R. (2020). Sexual Orientation Concealment and Mental Health: A Conceptual and Meta-Analytic Review. *Psychological Bulletin*, 146(10), 831. <https://doi.org/10.1037/BUL0000271>
- Prasetyo, T. (2017). *Buku Pembaruan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Setara Press.
- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1), 151–165. <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V15I1.541>
- Rahardjo, S. (2004). *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Muhammadiyah Press University.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009a). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*.

Penerbit Buku Kompas.

- Rahardjo, S. (2009b). *Hukum progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahman, F. Z. (2025). SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PROGRESIF. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(1), 88–102. <https://doi.org/10.26623/SLR.V6I1.11761>
- Ritonga, S. K. (2025). Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 10(2), 332–346. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.14213>
- Rokach, A., & Chan, S. H. (2023). Love and Infidelity: Causes and Consequences. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5). <https://doi.org/10.3390/ijerph20053904>
- Rustam, M. Y., Kumaini, R., & Ramadhan, A. R. (2025). Pembatalan Pernikahan Karena Homoseksual: Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 12(2), 298–318. <https://doi.org/10.37397/AL-MAJAALIS.V12I2.806>
- Sahputra, M. (2022). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD HUKUM PROGRESIF DALAM PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01), 87–96. <https://doi.org/10.56196/JTA.V12I01.205>
- Salsabila, D. H., & Susanti, R. (2023). Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 269–280. <https://doi.org/10.30595/UMPLR.V4I2.16398>
- Savitri, N. (2020). Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 276–293. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323>
- Setyawan, V. P. (2025). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.34304/jf.v14i1.346>
- Shobihah, I. F., & Fathoni, A. (2022). Kepercayaan dan Keterpercayaan Pada Relasi Suami-Isteri Milenial Muslim. *Psycho Idea*, 20(1), 60–73. <https://doi.org/10.30595/PSYCHOIDEA.V20I1.12869>
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>
- Sugitanata, A., Adnan, I., Hamroni, & Hardiyatullah. (2023). Analisis Masalah Terhadap Penolakan Akad Pernikahan Pasangan LGBT dalam Konstruksi Hukum Keluarga Islam. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.59259/am.v2i1.87>
- Suhartono, S. (2019). HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 201–211.

<https://doi.org/10.30996/DIH.V15I2.2549>

- Sukananda, S. (2018). Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 135. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Pres. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=studi+dokumenter&pg=PA113&printsec=frontcover
- Triantono, T., Purwanti, A., Marizal, M., & Rochaety, N. (2022, January 26). *Juridical Analysis of Law No. 12 of 2022 Concerning the Crime of Sexual Violence in the Perspective of Victim Protection*. <https://doi.org/10.4108/EAI.27-7-2022.2326252>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
- Wulandari, D., & Prameswari, S. A. (2021). Menelisik Nilai Murni dalam Praktik Perkawinan Lavender ditinjau dari Hukum Islam di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7). <https://www.scribd.com/embeds/681219242/content>
- Zhu, J. (2017). 'Unqueer' kinship? Critical reflections on 'marriage fraud' in mainland China. *National Library Of Medicine*, 21(7), 1075. <https://doi.org/10.1177/1363460717719240>
- Zulkifli, R. 'Afifa, & Azwar, Z. (2025). *Lavender Marriage : Pendekatan Kaidah Nahyu dalam Istinbath Hukum*. 08, 1–13.